

PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK DI DESA WONOREJO KABUPATEN SITUBONDO

Muhaiminah Darajat

Institut Agama Islam (IAI) Syarifuddin Lumajang

darajatmuhaiminab@gmail.com

Abstrak:

Manusia adalah makhluk social yang tidak mungkin bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Karena itu, ia hidup bermasyarakat dan mengembangkan kebudayaan serta peradaban untuku kepentingan bersama. Maka pernikahan merupakan jalan dalam bersosialisasi dengan manusia lainnya. Akan tetapi jika pernikahan dihadapkan pada masalah perbedaan terutama perbedaan agama maka hal ini menjadi rumit untuk menjalankan roda kehidupan kedepan. Sebab, jika sudah memiliki anak maka hal ini dapat menimbulkan kegoncangan pada diri anak. Ia akan ragu untuk memilih antara agama ayah atau ibunya. Islam sangat jelas sekali dalam mengatur hal ini. Penelitian kualitatif deskriptif ini, bermaksud untuk mengungkap hasil dari pada pernikahan beda agama tersebut, yaitu dampak Pernikahan antar agama bagi kelangsungan pendidikan anak desa Wonorejo Kabupaten Situbondo. Dari studi penelitian yang ada terungkap bahwa Pernikahan antar agama bagaimanapun tetap merugikan, terlebih bila dipandang dari sudut *pedagogis*, sebab secara tidak langsung berarti sudah mempersiapkan lingkungan yang kurang baik bagi kedua belah pihak (pasangan dan keluarganya masing-masing) serta bagi kelangsungan pendidikan anak-anaknya.

Kata Kunci: *Perkawinan beda agama, Pendidikan Anak*

Abstract:

Social creatures, that's humans who cannot possibly live without the help of others. Therefore, he lives in society and develops culture and civilization for the common good. So marriage is a way of socializing with other humans. However, if marriage is faced with the problem of differences, especially religious differences, it becomes complicated to run the wheel of life in the future. Because, if you already have children, this can cause shock in the child. He will hesitate to choose between the religion of his father or mother. Islam is very clear in regulating this. This descriptive qualitative research, intends to reveal the results of the interfaith marriage, namely the impact of interfaith marriage for the continuity of education for the children of Wonorejo village, Situbondo City. From existing research studies, it is revealed that interfaith marriages are still detrimental, especially when viewed from a pedagogical point of view, because it indirectly means that they have prepared an unfavorable environment for both parties (spouse and their respective families) as well as for the continuity of children's education. his son.

Keywords: *Interfaith marriage, Children's Education*

PENDAHULUAN

Islam Memang mengajurkan kepada setiap manusia untuk melaksanakan (perkawinan), mencari pasangan hidup dan memperbanyak keturunan. perkawinan merupakan ikatan cinta



Perkawinan Beda Agama Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Anak Di Desa.....

antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kebahagiaan yang dipenuhi dengan kasih sayang dan didasari oleh nilai-nilai ajaran Islam.

Indonesia sendiri memiliki lima agama yang diakui sehingga menimbulkan adanya hubungan sosial antar individu beda agama dan salah satunya merupakan konsep perkawinan beda agama. Dalam pandangan masyarakat umum, praktik perkawinan beda agama merupakan suatu hal yang masih dianggap tabu untuk dilakukan, tanpa melihat aspek positif yang dapat ditimbulkan dengan adanya perkawinan beda agama.¹

Masalah pernikahan beda agama juga berlanjut ketika penentuan pendidikan anak, meskipun tidak mempermasalahkan agama pasangannya, namun ada keyakinan dalam diri suami atau istri bahwa agamanyalah yang paling benar. Keyakinan tersebut juga ditanamkan untuk masing-masing agama. Agama mereka sesuai dengan agama yang dipeluk orang tuanya. Suatu saat akan tampak perbedaannya dalam hal dominasi apakah pendidikan keagamaan Islam atau pendidikan keagamaan lain.²

Dengan demikian orang tua sebagai peran utama wajib bertanggung jawab atas pendidikan dan pemeliharaan bagi anaknya, sekaligus sebagai pengendali utama dalam pendidikan keluarga. Fungsi dan peran kedua orang tua sangat besar terhadap anak dan telah diakui dalam pendidikan menurut Islam, terutama bagi kedua orang tua yang beda agama. Semua hal ini bergantung pada kemauan orang tua, maka segala pengetahuan dan penghayatan serta kesadaran mengenai seluk beluk keluarga dan hubungannya dengan pendidikan anak.³

Praktik perkawinan beda agama juga terjadi di Desa Wonorejo Kabupaten Situbondo, Posisi Desa Wonorejo terletak di Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Desa ini memiliki luas 414.019 (empat ratus empat belas ribu sembilan belas) Hektar, yang terdiri dari 5 (lima) Dusun, yaitu: Dusun Randuagung, Dusun Kendal, Dusun Jelun, dan Dusun Pandean.

Sebagian besar masyarakat Desa Wonorejo ini memeluk agama Islam, dan sebagian lagi memeluk agama Kristen Protestan, Katolik serta Hindu. Kerukunan di desa ini terlihat di beberapa lokasi yang terdapat bangunan tempat ibadah umat Islam, yakni masjid yang berada di tengah-tengah masyarakat beragama Kristen, Katolik dan Hindu. Selain itu, ada pula beberapa tempat ibadah gereja bagi umat Kristen dan Katolik yang lokasinya juga berada di lingkungan umat Islam.

¹ Ana Lela F. CH Dkk Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama Di Jember Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan Volume 4 Nomor 1, 2016. 199

² Nurhasanah, Implikasi larangan menikah beda agama terhadap pendidikan anak dalam keluarga 2017.21

³ Kamrani Buseri, *Pendidikan Keluarga dalam Islam*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990

Bahkan, ada juga beberapa tempat peribadatan Islam dan Kristen sengaja dibangun dengan jarak yang berdekatan.⁴

Namun, Fenomena semacam ini yang masih terjadi pada sebagian keluarga beda agama di desa Wonorejo kabupaten situbondo, hal ini karena ada beberapa persoalan yang menyangkut dalam status hubungan suami isteri dan status hukumnya kepada anak yang apabila memiliki keturunan. Akibatnya mulai timbul pada suatu permasalahan, dalam aspek psikologi pasangan keluarga beda agama ini menyimpan masalah terus menerus yang bisa merusak kebahagiaan maupun keharmonisan rumah tangga

kajian tentang pengelolaan dana haji sudah banyak dikaji oleh beberapa ahli. Beberapa tulisan yang dapat dijadikan sebagai kajian awal adalah Ahmadi Hasanuddin dkk tentang pernikahan beda agama ditinjau dari perspektif islam,⁵ Kaharuddin tentang pernikahan beda agama dan dampak terhadap pendidikan agama anak. tulisan dari Nurhasanah⁶ tentang implikasi larangan menikah beda agama terhadap pendidikan anak dalam keluarga dan Tati fujiyatin⁷ tentang dampak pernikahan beda agama terhadap pendidikan agama anak. dan tulisan lain yang juga dapat dijadikan rujukan adalah karya Ana lela dkk⁸ terkait dengan fikih perkawinan beda agama sebagai upaya harmonisasi agama: studi perkawinan bedaagama di jember. Berdasarkan tulisan tersebut, pembahasan tentang pernikahan beda agama belum dikaji secara komprehensif. apalagi setiap keluarga akan mengalami permasalahan keluarga khususnya keluarga beda agama dalam menjadikan pendidikan anak yang baik dimasa depa. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya untuk mengetahui Dampak Pernikahan Antar Agama Terhadap Pendidikan Moral Anak, Pendidikan Keimanan Anak dan Pendidikan Sosial Pada Anak.

KAJIAN TEORI

Pengertian Pernikahan Antar Agama

Pernikahan merupakan hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui syah oleh masyarakat atas dasar peraturan yang berlaku.⁹ Sedangkan keluarga merupakan kelompok terorganisir yang anggotanya menempati seperangkat setimbang baik definitf serta di-

⁴ Sumarto Adi, kepala Desa Wonorejo, wawancara di kantor desa pada 06 Januari 2020.

⁵ Ahmadi hasanuddin dardiri dkk pernikahan beda agama ditinjau dari perspektif islam dan ham khazanah, *vol. 6 no.1 juni 2013*

⁶ Nurhasanah, implikasi larangan menikah beda agama terhadap pendidikan anak dalam keluarga, Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung. 2017

⁷ Tati Fujiyatin 2007 *Dampak Pernikahan Beda Agama Terhadap Pendidikan Agama Anak (Studi Kasus Di Perumahan Jati Sawit Gamping Sleman Yogyakarta)*. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

⁸ Ana lela f. Chdkk fikih perkawinan beda agama sebagai upaya harmonisasi agama: studi perkawinan bedaagama di jemberfikrah: jurnal ilmu aqidah dan studi keagamaan volume 4 nomor 1, 2016. 199

⁹ Parsudi Suparlan, *Imu Sosial Dasar I*, Jakarta: Korkosium antar Bidang Dikbud, 1982. 171

dorong oleh perasaan dan sikap timbale balik.¹⁰ Karena keluarga merupakan kelompok terorganisir, maka didalamnya terdapat struktur, fungsi dan tujuan.

Pernikahan bukan ikatan lahir semata, akan tetapi merupakan ikatan lahir batin dengan tujuan yang teramat mulia yakni membentuk keluarga sejahtera dan rumah tangga bahagia menurut tuntunan ajaran Islam.

Firman Allah dalam al Qur'an Surat ar Ruum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menurut Hasbi¹¹ “Perbedaan agama ialah masing-masing orang berbeda dalam suatu agama yang berlainan dari agama orang lain.” oleh Wasit¹² berpendapat bahwa “Pernikahan antar agama ialah pernikahan antara seseorang baik laki-laki maupun wanita yang berlainan agamanya satu sama lain.”

Penikahan antar agama bukan pernikahan campuran, sebagaimana dimaksud oleh pasal 57 undang-undang perkawinan, yang mengatakan:¹³ “yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Pengertian Musyrikah

Kata “musyrikah” berasal dari bahasa arab yang artinya menyekutukan Allah, sedangkan kafir ialah orang yang tidak beriman kepada-Nya. Muhammad Ali as Shabuni mengatakan:¹⁴

“Dan yang dimaksud dengan musyrik disini ialah orang kafir yang tidak berpedoman kepada agama Islam, termasuk di dalamnya seperti penyembah berhala, penyembah matahari (ma-

¹⁰ Davis, Kingsley, *Human Society*, New York: Mac-Milan Co., 1963. hal 402

¹¹ Hasbi (1971: 22), Hasby as Shiddiq, T.M Prof. Dr., *al Islam*, Juz II, Jakarta: Bulan Bintang, 1956. 22

¹² A.Wasit Aulawi, MA, H. “*Perkawinan antar Agama*” dalam *Nasebat Perkawinan dan Keluarga (BP4)*, No. 92, Jakarta: Pustaka Antara, November 1979. hal 22

¹³ Undang-undang RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelarasannya, Semarang: Bulan Bintang.

¹⁴ Muhammad bin Ali bin Muhammad as Syaokani, t.n., *Nailul Athbor*, Juz VI, Beirut Lebanon: Darul Fikr. 289

judi), Yahudi dan Nasrani dan orang yang murtad dari agama Islam. Maka haramlah hukumnya apabila mereka menikahi wanita muslimah.”

Adapun kafir menurut ulama syfi'iyah adalah orang yang mengingkari sesuatu yang dibawa Rasul. Imam Syafi'I dan Abu Hanifah menyatakan bahwa orang-orang yang mengingkari al Qur'an adalah kafir.

Pemahaman yang kami ambil adalah pengertian yang diberikan Imam Syafii dan Hanafi diatas, karena mereka tidak membenarkan Islam yang merupakan agama penyempurna dari agama-agama terdahulu, sebagaimana firman Allah dalam surat al Ma'idah ayat 3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu.”

Hukum Pernikahan Antar Agama

Ulama berbeda pendapat dalam hal bolehnya pernikahan beda agama, ini Karen adanya perbedaan penafsiran terhadap ayat al Qur'an surat al Baqarah 221 dan al Ma'idah ayat 5:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ وَالْأَمَةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Ayat ini dengan tegas melarang pria muslim menikah dengan wanita musyrik sampai dia beriman, dan seorang wali dari wanita dilarang menikahkan anaknya dengan pria musyrik sampai ia beriman pula. Namun secara khusus Allah menghalalkan menikah dengan ahl kitab yang benar menjaga kehormatannya, sebagaimana dalam surat al Ma'idah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ
فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan [402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.”

Pandangan Ulama Terhadap Pernikahan Antar Agama

Perkawinan Campuran karya Abdul Mutaal al Jabary:

- a. Kelompok yang amat jauh dari agama Islam, peradaban dan kepercayaannya seperti penyembah berhala dan atheis. Mengawini kelompok inihukumnya ham mutlak.
- b. Kelompok yang agak dekat dengan Islam seperti ahli kitab yang percaya kepada Allah dan hari akhir. Islam memperbolehkan kawin dengan wanita kelompok ini apabila dalam keadaan darurat untuk tujuan *siyasah*, sehingga tidak tergelincir dalam perbuatan yang diharamkan Tuhan.

Pendapat golongan Syi'ah Imamiyah, Ibn Umar, sebagian pendapat Imam Syafi'i melarang dengan tegas pernikahan antar agama, kecuali setelah mereka beriman dan masuk Islam. Ini didasarkan pada dalil-dalil berikut:

Pendapat Ibnu Umar, Muhammad Ali as Shabuny,¹⁵

“Ibnu Umar ketika ditanya tentang seorang lelaki muslim yang menikahi wanita Nasrani dan Yahudi, jawabnya: “Allah SWT telah mengharamkan wanita-wanita musyrikah bagi laki-laki muslim (karena kemusyrikannya), saya tidak melihat kemusyrikan Allah yang lebih besar dari wanita yang mengatakan bahwa tuhannay Isa atau seorang hamba (Uzair) daripada menjadi hamba Allah SWT.”

Dengan alasan “kemusyrikannya” dalam menolak risalah Islamiyah inilah seorang non Muslim haram dinikahi. Hal ini dipertegas lagi dalam QS. Yusuf: 106:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

¹⁵ Muhammad bin Ali bin Muhammad as Syaikani, t.n., Nailul Athor, Juz VI, Beirut Lebanon: Darul Fikr. 287

“Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam Keadaan mem-persekutukan Allah (dengan sembahsan-sembahsan lain).”

Golongan jumbuh ulama, yakni Imam Madzhab empat berpendapat bahwa pernikahan seorang muslim dengan non muslim (ahli kitab: Yahudi dan Nasrani) adalah halal, dengan dalil sebagai berikut:

Pertama, pengalaman sejarah, setelah turunnya al Ma’idah ayat 5, banyak diantara sahabat Nabi dan Tabi’in melangsungkan pernikahan dengan seorang non muslim, seperti dai golongan sahabat; Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Ibnu Abbas, Jabir dan lain-lain. Sedangkan dari longan Tabi’in: Sa’ad bin Musayyab, Sa’id bin Zubair, Hasan, Mujahid, Thawus, Ikrimah dan lain-lain.

Kedua, karena adanya pertalian (alaqah) yakni dalam hal sama-sam mengakui adanya Allah dan memiliki kitabsuci yang diturunkan Allah melalui rasul-Nya, yang menjadi pedoman sebagai sumber syariat agama yang dianutnya.

Ketiga, ayat 5 surat al Ma’idah tidak dinasakh al Baqarah 221, sebab al Ma’idah lebih akhir turunnya dari ayat 221 al Baqarah..

Keempat, keputusan MUNAS II MUI tanggal 11 s/d 17 Rajab 1400 H, bertepatan dengan tanggal 6 Mei s/d 1 Juni 1988 bertempat di Jakarta, mengeluarkan fatwa mengenai pernikahan beda agama, sebagaimana tertulis dalam buku tuntunan pernikahan bagi umat Islam Indonesia yang isinya:

- a. Pernikahan wanita muslimah dengan lelaki non muslim adalah haram hukumnya.
- b. Seorang lelaki diharamkan menikahi wanita non muslim

Pendidikan Anak Dalam Islam

Pendidikan anak merupakan bimbingan dan pertolongan secara sadar yang diberikan oleh orang tua kepada anak sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohaniah. Dalam pendidikan anak pernikahan beda agama sangat berpengaruh bagi perkembangannya. Segala tingkah laku dan cara bicara baik maupun buruk akan mudah ditiru oleh anak. Karenanya orang tua harus bijaksana terhadap perkembangan anak. Jadi jelas disini pentingnya peranan orang tua untuk menanamkan pandangan hidup keagamaan terhadap anak.

Agama anak yang akan dianutnya semata-mata bergantung pada pengaruh orang tua dan lingkungan sekitarnya. Karena itu alQur’an telah menggambarkan bagaimana Luqman sebagai orang tua telah menanamkan pendidikan agama kepada anaknya, sebagaimana terdapat dalam QS. Luqman: 13:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sepelepunya dari pendidik (orang). Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”.

Sering dikatakan orang bahwa membesarkan dan mendidik anak merupakan tugas yang berat dan sulit, namun itu juga dapat menjadi menyenangkan dan sangat bermanfaat.

Kewajiban Orang Tua Mendidik Anak Menurut Islam

Anak merupakan amanat Allah yang harus dipertanggungjawabkan kehadirannya, kelahirannya itu telah dibekali dengan potensi atau kekuatan pendorong alamiah yang dapat diarahkan kepada arah yang baik maupun sebaliknya. Karenanya merupakan kewajiban orang tua sebagai pemeran utama untuk mengarahkan potensi tersebut supaya anak dapat mengembangkan dirinya ke arah keriluan Allah SWT, sebagaimana ditegaskan dalam al Qur'an surat at Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Sebagai tindak lanjut dari gambaran keharusan mendidik yang tertuang dalam ayat atau hadits, maka berikut langkah-langkah penjabarannya untuk dapat dijadikan pedoman dalam hal mendidik anak:

1. Dengan cara menanamkan tauhid sejak kecil, Menanamkan ajaran Tauhid sejak dini merupakan tugas utama, bila gagal dalam menanamkan aspek ini, maka berarti gagal pula pendidikan pada aspek-aspek lainnya.
2. Agar berbakti kepada kedua orang tuanya, hormat, patuh dan taat terhadap kedua orang tua merupakan keharusan anak, mengingat jasanya bagi sang anak sangatlah besar sejak anak berada dalam kandungan ibunya.
3. Mengajarkan ilmu-ilmu umum, Meskipun mengajar ilmu umum itu biasanya dilaksanakan di sekolah, namun keluarga sebagai instansi penanggung jawab utama perkembangan anaknya, berkewajiban pula mengajarkan ilmu-ilmu umum, bila tidak berkesanggupan maka orang tua berkewajiban memberi motivasi terhadap anaknya serta menjalin terus hubungan timbal balik antara pihak sekolah dan keluarga guna memamatu perkembangan anak baik fisik maupun kemampuannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Strauss & Corbin dalam¹⁶ penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam. Bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi.¹⁷

Penelitian ini mendeskripsikan tentang pemecahan persoalan yang diteliti dengan memaparkan data tentang Pernikahan Beda Agama dan Dampaknya terhadap pendidikan Anak sehingga objek permasalahan dapat terpapar dengan jelas. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara secara langsung dan observasi sebagai teknik pengumpulan data. Adapun lokasi penelitian yaitu di Desa Wonorejo Kabupaten Situbondo.

PEMBAHASAN

Perkawinan Antar Pemeluk Agama Yang Berbeda

Al-Quran juga secara tegas melarang perkawinan dengan orang musyrik seperti Firman-Nya dalam surat Al-Baqarah (2): Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Larangan serupa juga ditujukan kepada para wali agar tidak menikahkan perempuan-perempuan yang berada dalam perwaliannya kepada laki-laki musyrik. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita Mukmin) sebelum mereka beriman.¹⁸

Menurut sementara ulama walaupun ada ayat yang membolehkan perkawinan pria Muslim dengan wanita Ahl Al-Kitab (penganut agama Yahudi dan Kristen), yakni surat Al-Maidah (yang menyatakan, Dan (dihalalkan pula) bagi kamu (mengawini).

Tetapi izin tersebut telah digugurkan oleh surat Al-Baqarah ayat 221 di atas. Sahabat Nabi, Abdullah Ibnu Umar, bahkan mengatakan:

"Saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar dan kemusyrikan seseorang yang menyatakan bahwa Tuhannya ada Lab Isa atau salah seorang dari hamba Allah."

Pendapat ini tidak didukung oleh mayoritas sahabat Nabi dan ulama. Mereka tetap berpegang kepada teks ayat yang membolehkan perkawinan semacam itu, dan menyatakan bahwa walaupun aqidah Ketuhanan ajaran Yahudi dan Kristen tidak sepenuhnya sama dengan aqidah

¹⁶ Surayya, R. (2018). Pendekatan kualitatif dalam penelitian kesehatan. *AVERROUS: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh*, 1(2), 75–83.

¹⁷ Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 143.

¹⁸ QS, Al-Baqarah 221

Islam, tetapi Al-Quran tidak menamai mereka yang menganut Kristen dan Yahudi sebagai orang-orang musyrik. Firman Allah dalam surat Al-Bayyinah (98): 1 dijadikan salah satu alasannya.

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

“Orang kafir yang terdiri dari Ahl Al-Kitab dan Al-Musyrikin (menyatakan bahwa) mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata” (QS. Al-Bayyinah [98]: 1).

Ayat ini menjadikan orang kafir terbagi dalam dua kelompok berbeda, yaitu Ahl Al-Kitab dan Al-Musyrikin. Perbedaan ini dipahami dari kata "wa" yang diterjemahkan "dan", yang oleh pakar bahasa dinyatakan sebagai mengandung makna "menghimpun dua hal yang berbeda."

Larangan mengawinkan perempuan Muslimah dengan pria non-Muslim termasuk pria Ahl Al-Kitab diisyaratkan oleh Al-Quran. Isyarat ini dipahami dari redaksi surat Al-Baqarah (2): 221 di atas, yang hanya berbicara tentang bolehnya perkawinan pria Muslim dengan wanita Ahl Al-Kitab, dan sedikit pun tidak menyinggung sebaliknya. Sehingga, seandainya pernikahan semacam itu dibolehkan, maka pasti ayat tersebut akan menegaskannya.¹⁹

Larangan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda itu agaknya dilatarbelakangi oleh harapan akan lahirnya sakinah dalam keluarga. Perkawinan baru akan langgeng dan tenteram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antar suami dan istri, karena jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya, atau bahkan perbedaan tingkat pendidikan antara suami dan istri pun tidak jarang mengakibatkan kegagalan perkawinan. Memang ayat itu membolehkan perkawinan antara pria Muslim dan perempuan Ahl Al-Kitab (Ahl Al-Kitab),²⁰ tetapi kebolehan itu bukan saja sebagai jalan keluar dari kebutuhan mendesak ketika itu, tetapi juga karena seorang Muslim mengakui bahwa Isa a.s. adalah Nabi Allah pembawa ajaran agama.²¹ Sehingga, pria yang biasanya lebih kuat dari wanita jika beragama Islam dapat mentoleransi dan mempersilakan Ahl Al-Kitab menganut dan melaksanakan syariat agamanya, Bagi kamu agamamu dan bagiku agamaku.²²

Ini berbeda dengan Ahl Al-Kitab yang tidak mengakui Muhammad SAW. sebagai nabi. Di sisi lain harus pula dicatat bahwa para ulama yang membolehkan perkawinan pria Muslim dengan Ahl Al-Kitab, juga berbeda pendapat tentang makna Ahl Al-Kitab dalam ayat ini, serta keberlakuan hukum tersebut hingga kini. Walaupun penulis cenderung berpendapat bahwa ayat tersebut tetap berlaku hingga kini terhadap semua penganut ajaran Yahudi dan Kristen, namun

¹⁹ Zainuddin, *Anak Dalam Lingkungan Menurut Pandangan Islam*, Semarang: Utama Pria, 1994 hal 96

²⁰ Muchtar Nasir, K.H, et. al., *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Jakarta: 1982.

²¹ Kamrani Buseri, *Pendidikan Keluarga dalam Islam*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

²² QS Al-Kafirun: 6.

yang perlu diingat bahwa Ahl Al-Kitab yang boleh dikawini itu, adalah yang diungkapkan dalam redaksi ayat tersebut sebagai "wal muhshnat minal ladzina utul kitab". Kata al-muhshnat di sini berarti wanita-wanita terhormat yang selalu menjaga kesuciannya, dan yang sangat menghormati dan mengagungkan Kitab Suci. Makna terakhir ini dipahami dari penggunaan kata utuw yang selalu digunakan Al-Quran untuk menjelaskan pemberian yang agung lagi terhormat. itu Sebabnya ayat tersebut tidak menggunakan istilah Ahl Al-Kitab, sebagaimana dalam ayat-ayat lain, ketika berbicara tentang penganut ajaran Yahudi dan Kristen. Pada akhirnya betapapun berbeda pendapat ulama tentang boleh tidaknya perkawinan Muslim dengan wanita-wanita Ahl Al-Kitab, namun seperti tulis Mahmud Syaltut dalam kumpulan fatwanya.²³

Pendapat para ulama yang membolehkan itu berdasarkan kaidah syar'iyah yang normal, yaitu bahwa suami memiliki tanggung jawab kepemimpinan terhadap istri, serta memiliki wewenang dan fungsi pengarahan terhadap keluarga dan anak-anak. Adalah kewajiban seorang suami Muslim --berdasarkan hak kepemimpinan yang disandangnya untuk mendidik anak-anak dan keluarganya dengan akhlak Islam. Laki-laki diperbolehkan mengawini non-Muslimah yang Ahl Al-Kitab, agar perkawinan itu membawa misi kasih sayang dan harmonisme, sehingga terkikis dari hati istrinya rasa tidak senangnya terhadap Islam. Dan dengan perlakuan suaminya yang baik yang berbeda agama dengannya itu, sang istri dapat lebih mengenal keindahan dan keutamaan agama Islam secara amaliah praktis, sehingga ia mendapatkan dari dampak perlakuan baik itu ketenangan, kebebasan beragama, serta hak-haknya yang sempurna, lagi tidak kurang sebaik istri.

Selanjutnya Mahmud Syaltut menegaskan bahwa kalau apa yang dilukiskan di atas tidak terpenuhi sebagaimana sering terjadi pada masa kini maka ulama sepakat untuk tidak membenarkan perkawinan itu, termasuk oleh mereka yang tadinya membolehkan.

Dampak Pendidikan Anak Dari Sebab Pernikahan Beda Agama

Pernikahan antar agama berdampak negative bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi kelangsungan pendidikan anak-anak yang diperoleh dari hasil pernikahan tersebut. Seperti terlihat dari analisa penulis berikut ini:

1. Adanya keharusan menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka terkandung makna keselamatan diri pribadi sejak awal melangkah memilih pasangan dan seluruh anggota keluarga dari kemungkinan terjerumus ke jurang kesenangan dunia akhirat. Sedangkan kita sama-sama mengetahui bahwa penjagaan itu hanya bisa diwujudkan dengan menggunakan jalur pendidikan dan pengajaran, sebab bagaimana mungkin bisa menyelamatkan diri tanpa mengetahui apa dan bagaimana seharusnya menyelematkan diri? Maka pendidikan dan pengajaran yang bermu-

²³ Muhammad bin Ali bin Muhammad as Syaikani, t.n., *Nailul Athbor*, Juz VI, Beirut Lebanon: Darul Fikr.

ara pada satu arahlah yang dapat membawa kearah keselamatan baik suami maupun istriserta sluruh anggota keluarga yang menjadi tanggungannya.

2. Yahudi dan Nasrani terlebih yang tidak memiliki kitab suci, kenyataan id lapangan saat ini secara terang-terangan walaupun dalam gerak langkah serta cara dalam menata dunia ini berkeinginan menghancurkan Islam melalui berbagai cara, sistem dan kesempatan, karenanya selaku umat Islam dituntut untuk senantiasa waspada (termasuk dalam hal menikah). Pendek kata mereka (non muslim) lah yang sebaiknya terpengaruhi kita (pasangan muslim), bukan sebaliknya. Ketidakmungkinan untuk mendapat nilai tujuan yang terkandung dalam perkawinan Islam, bila keduanya tidak mencerminkan sikap mendidik terlebih lagi pendidikan anaknya kelak senantiasa terumbang-ambing.
3. Pernikahan antar agama dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi anak, sebab anak dituntut taat kepada orang tuanya dai suatu saat dan tidak perlu taat pada saat yang lain. Ini sebagaimana telah digambarkan dalam QS Luqman: 15, Allah berfirman:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۚ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Bila perkawinan itu dilakukan karena seagama, niscaya tidak akan timbul tekanan psikologis semacam itu, sebab antar kedua belah pihak dan anak berada dalam suatu naungan aqidah, syariat dan akhlaq.

1. Pernikahan antar agama ternyata masih dipermasalahkan di kalangan ulama, karena dampak negatifnya ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh pelaku pernikahan itu semata, namun dapat berakibat panjang terutama dalam pembentukakkn *dzurriyatun thayyibatan*, mengingat terwujudnya hal tersebut sangat bergantung kepada pembinaan yang ditanamkannya sejak dini.
2. Jadi kita sebagai umat Islam agar senantiasa waspada dalam menghadapi gerak-gerik Yahudi dan Nasrani, yang senantiasa waspada lihai dan halus dalam menggunakan kesempatan. Dengan cara meningkatkan terus kualitas pendidikan bagi anak-anak kita agar keturunan kita dan pola kehidupannya tidak meniru pada yang mereka (Yahudi dan Nasrani) terapkan.

3. Bila pernikahan antar agama benar-benar terjadi dan akhirnya dari pernikahan itu dikaruniai anak, maka dalam hal agama anak itu dikuatkan kepada agama ayahnya, mengingat sebab dibolehkannya menikah dengan wanita ahli kitab itu untuk suatu tujuan dan alasan dakwah islamiyah, agar anak jangan terseret kepada agama kitabiyah.

Dampak Pernikahan Antar Agama Terhadap Pendidikan Moral Anak

Masalah moral dan agama menjadi problem besar pada masa pancaroba. Pada masa ini, anak belum mempunyai pegangan hidup yang tetap, memang mereka sedang mencari karena pada periode ini sering terjadi konversi agama, apalagi dalam keluarga yang berbeda-beda agamanya. Demikian pula dengan masalah moral, pada periode ini anak mempunyai konsep yang merupakan standard baginya. Hal ini disebabkan karena pada saat itu anak belum mempunyai pengetahuan yang matang dalam masalah moral, lebih-lebih dalam masalah orang tua yang berbeda keyakinan.²⁴ Masalah moral mengalami kegoncangan hebat, sehingga akan banyak mengalami konflik dengan masyarakat terutama konflik masalah moral dan agama, yang kadang problem mereka meliputi masalah-masalah berikut:

1. Budi pekerti dan agama, seperti seorang anak ingin pindah agama yang baru, yang dirasa lebih baik dari agamanya terdahulu tetapi merasa berdosa berdasar agamanya yang lama hingga menimbulkan problem.
2. Adat istiadat, seperti pakaian di rumah sedemikian rupa, tetapi tuntutan pakaian di sekolah harus memakai rok atau yang lainnya yang bertentangan dengan adat setempat.
3. Pergaulan, seperti bagaimana bertindak supaya diterima oleh masyarakat, bagaimana memilih teman dalam pergaulan dan sebagainya.²⁵

Metode handal dan influitif dalam mempersiapkan dan membentuk anak dalam moral spiritual dan social. Tidak beda dengan pendidikan ibadah adalah pendidikan akhlaq. Menurut al Ghazali, akhlaq merupakan sifat atau keadaan dan perilaku yang tetap dan meresapkan dalam jiwa, sehingga lahiriah perbuatan-perbuatan dengan wajar tanpa memerlukan pikiran dan pertimbangan. Dari definisi ini dapat dijelaskan dua hakikat akhlaq menurut Ghazali, pertama, serbuatan itu harus konstan dan dilakukan berulang kali dalam bentuk yang sama sehingga dapat menjadi kebiasaan. Kedua, perbuatan yang konstan tersebut harus tumbuh dengan mudah sebagai wujud refleksi dari jiwa tanpa pertimbangan dan pemikiran, dengan kata lain tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak luar atau juga pengaruh dan bujukan.²⁶

Pendidikan akhlaq merupakan pokok budi pekerti, dilakukan dengan latihan dan pembiasaan dan yang terpenting adalah keteladanan. Solusi yang diajukan para pengajar agama untuk

²⁴ Muhammad Zein, *Metodologi Pengajaran Agama*, Yogyakarta: 1995. hal 64

²⁵ Muhammad Zein, *Metodologi Pengajaran Agama*, Yogyakarta:1995. hal 65-66

²⁶ Zainuddin, *Anak Dalam Lingkungan Menurut Pandangan Islam*, Semarang: Utama Pria, 1994. hal 102

mengatasi masalah akhlaq adalah dengan memberikan dasar-dasar keteladanan yang kuat, karena apabila pendidikan akhlaq kini hanya diberikan dengan cara memberi ceramah atau dicekoki dengan nasehat tanpa aktualisasi oleh para pendidik sendiri, bagaikan menyembuhkan penyakit hanya dengan tulisan atau mantra-mantra sehingga kemungkinan kecil berhasil.

Menurut Zakiah Darajat, pendidikan moral harus diintensifkan dan perlu dilaksanakan serentak, yaitu pada hal-hal berikut

1. Adanya hubungan antara orang tua dan anak
2. Pendidikan moral yang paling baik terdapat dalam agama atau keyakinan.
3. Pendidikan dan perlakuan orang tua terhadap anaknya hendaknya menjamin segala kebutuhan, baik fisik maupun psikis dan social.
4. Orang tua harus memperhatikan pendidikan moral serta tingkah laku anak-anaknya.

Bila ditinjau dari psikologis maupun sosiologis, anak menempati posisi yang sangat bernilai karena ia merupakan karunia Allah. Sebagai karunia diisyaratkan oleh Islam agar jangan sirna di tengah perjalanan menuju kedewasaannya. Oleh karena itu, setiap menikmati karunia yang besar ini harus pula didasari bahwa anak juga sebagai amanat yang diberikan Allah pada setiap orang tua.²⁷

Hubungan anak dengan orang tuanya mempunyai pengaruh dalam perkembangan agamanya, sehingga dampaknya sang anak akan mengalami kebingungan dalam hal agamanya, anak yang merasakan adanya hubungan hangat dengan orang tuanya dan selanjutnya akan cenderung ke agama, ironisnya bagi kita, apabila yang mempunyai hubungan erat dengan anak adalah orang tu yang non muslim.

Dampak Pernikahan Antar Agama Terhadap Pendidikan Keimanan Anak

Al Ghazali mengatakan bahwa iman adalah mengucapkan dengan lidah, mengakui benarnya dengan hati dan mengamalkan dengan anggota badan. Jelasnya bahwa pengertian ini meliputi tiga aspek, pertama, ucapan lidah atau mulut, karena lidah adalah penerjemah hati, akan tetapi bayi yang baru lahir telah mengakui adanya Allah dengan pengakuan jiwa, bukan dengan lidah. Kedua, pembenaran hati dengan cara *I'tiqad* dan *taqlid* bagi orang awam atau manusia pada umumnya. Sedangkan secara kasyaf (pengetahuan mendalam dengan membuka hijab hati) bagi orang-orang *kebawas* (khusus). Ketiga, amal perbuatan yang dihitung dari sebagian iman, karena ia melengkapi dan menyempurnakan iman sehingga bertambah dan berkurangnya iman seseorang adalah dari amal perbuatan.²⁸

²⁷ Kamrani Buseri, *Pendidikan Keluarga dalam Islam*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990. hal 28

²⁸ Zainuddin, *Anak Dalam Lingkungan Menurut Pandangan Islam*, Semarang: Utama Pria, 1994. hal 27

Dalam menanamkan pendidikan keimanan pada seorang anak, sebagaimana yang pernah dilakukan Luqman yang teterara dalam QS. Luqman: 13:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

"Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".

Dengan demikian dampak dari pernikahan beda agama akan sangat besar sekali terhadap perkembangan pendidikan anak sehingga anak mengalami kebingungan untuk menentukan keyakinannya sendiri, sehingga anak tidak percaya diri apakah harus mengikuti agama ayah atau ibunya.

Dampak Pernikahan Antar Agama Pada Pendidikan Sosial Anak

Kebutuhan sosial merupakan salah satu kebutuhan manusia dimana ia memerlukan interaksi dengan sesamanya. Hal ini karena manusia merupakan makhluk social yang mempunyai pembawaan untuk hidup bermasyarakat.²⁹

Sebelum seorang anak terjun ke dalam lingkungan yang lebih luas (masyarakat), terlebih dahulu harus dibekali dengan pendidikan social, agar mengerti tentang etika (norma). Dasar dari kebutuhan social ini tercantum dalam QS. Al Hujarat: 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat".³⁰

Ayat ini menerangkan bahwa ajaran Islam begitu menekankan tentang kebutuhan social ini. secara sosiologis manusia adalah makhluk social, ia tidak dapat hidup seorang diri dan terpisah dari manusia lainnya. Manusia senantiasa hidup dalam kelompok yang saling menguntungkan, baik yang kecil maupun besar.

Dalam penerapan pada materi pendidikan social ini keteladanan orang tua sangat dibutuhkan, mengingat apa yang dilakukan oleh orang tua dalam kaitannya dengan kehidupan social ini akan berpengaruh pada anak di masa yang akan datang.³¹ Sebagai contoh, setiap jiwa anak yang normal akan terharu mendengar dan menghayati betapa besar jasa seorang ibudalam merawat dan mendidik anak semenjak dalam kandungan. Berangkat dari pendidikan nilai social intern yang diwajibkan bagi anak untuk berbakti kepada orang tua dengan disertai alasan logis dari jasa

²⁹ Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982 hal. 43

³⁰ QS. Al Hujarat: 10

³¹ Kamrani Buseri, *Pendidikan Keluarga dalam Islam*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990. hal 25

besarnya jasa seorang ibu mengandung, melahirkan dan merawat anaknya. Maka keteladanan merupakan pendekatan atau metode mendidik anak untuk beradab kepada orang tua.³²

Dalam hubungannya dengan masyarakat (*social extern*), pendidikan social dapat pula melibatkan secara langsung kepada anak dalam tindakan nyata atau partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat akan mengalami permasalahan pada anak tersebut. Dengan demikian menuntut anak untuk berbaur dengan banyak orang, sehingga anak dapat dibimbing dan diarahkan menuju pribadi yang komunikatif dan peduli terhadap perilaku social sehingga dalam jiwa anak terpatrit sikap solidaritas terhadap sesamanya.

Jelaslah disini kiranya anak mengalami perang batin dan menjadi problem anak dalam kehidupan social apalagi dalam hal pembentukan kepribadiannya, dan lebih bahaya lagi apabila masyarakat mengasingkan anak tersebut sehingga dalam kehidupan untuk bersosial anak akan timbul rasa keraguan dan ketidakpercayaan diri terhadap dirinya sendiri, baik dalam kehidupan dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat sehari-hari.

SIMPULAN

Bahwa permasalahan yang terjadi pada keluarga beda agama pada pendidikan anak di desa Wonorejo Kabupaten Situbondo yaitu terkait masalah anak, dimana salah satu suami isteri meminta anak untuk mengikuti Bapaknya namun dari pihak ibunya tidak membolehkan. Pernikahan antar agama bagaimanapun tetap merugikan, terlebih bila dipandang dari sudut *paedagogis*, sebab secara tidak langsung berarti sudah mempersiapkan lingkungan yang kurang baik bagi kedua belah pihak (pasangan dan keluarganya masing-masing) serta bagi kelangsungan pendidikan anak-anaknya. Anak yang lahir dari pernikahan beda agama ini, pendidikannya diikutkan pada sang bapak (muslim) agar dengan segala daya upaya tidak terseret ke dalam agama ibunya (yang non muslim), mengingat langkah awal menikahi wanita non muslim terkandung semat-mata dakwah islamiyah.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Terjemahannya, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Abu, Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982.

Athiyah al Abrasy, Muhammad, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, Terjemah oleh H.

Bustani al Ghani dan Djohar Bahary Lis, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

³² Ilyas Kaahar, *Manajemen Strategis Keluarga Sakinah (Menuju Keluarga Bahagia)*, Bandung, CV. Mandar Maju, 1992. hal 32

- Aulawi, Wasit "Perkawinan antar Agama" dalam *Nasehat Perkawinan dan Keluarga (BP4)*, No. 92, Jakarta: Pustaka Antara, November 1979.
- Bumi Aksara Redaksi, *Undang-undang tentang Pendidikan Nasional (No. 2)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
- Buseri, Kamrani, *Pendidikan Keluarga dalam Islam*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PN. Bumi Restu. Depdikbud RI, Cetakan II, 1989.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dradjat, Zakiah, *Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Dardiri, Ahmadi Hasanuddin, *Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham*. Khazanah, Vol. 6 No.1 Juni 2013
- Hasyim, Umar, *Anak Sholeh; Cara Mendidik Anak dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983.
- Kaahar, Ilyas, *Manajemen Strategis Keluarga Sakinah (Menuju Keluarga Bahagia)*, Bandung, CV. Mandar Maju, 1992.
- Davis, Kingsley, *Human Society*, New York: Mac-Milan Co., 1963
- Marimba, Ahmad D., *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: PT. al Maarif, 1986.
- As Syauckani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, t.n., *Nailul Athor*, Juz VI, Beirut Lebanon: Darul Fikr
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nasir, Muchtar, et. al., *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Jakarta: 1982.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Islam*, Jilid II, Kuwait: Daar al Bayan, tt.
- Shiddiq, Hasby., *al Islam*, Juz II, Jakarta: Bulan Bintang, 1956.
- Suparlan, Parsudi, *Imu Sosial Dasar I*, Jakarta: Korkosium antar Bidang Dikbud, 1982.
- Suyuth, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as i, t.n., *al Jami'us Shoghir*, Juz II, Beirut Lebanon: Darul Fikr.
- Tauhied, Abu, *Konsepsi Pendidikan seumur hidup dan beberapa factor yang berkaitan dengannya*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1984

Taher, A. Mursal, M., et., *Kamus Ilmu Jiwa dan Pendidikan*, Bandung: PT. al Maarif, 1980.

Undang-undang RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya, Semarang: Bulan Bintang.

Zainuddin, *Anak Dalam Lingkungan Menurut Pandangan Islam*, Semarang: Utama Pria, 1994.

Zein, Muhammad, *Metodologi Pengajaran Agama*, Yogyakarta:1995.